



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 67/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, ayat (5), Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, KPU Kota Payakumbuh dalam menyelenggaraan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon;
- b. bahwa penambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kota Payakumbuh dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.

KESATU : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

- KEDUA : Jumlah penambahan Bahan Kampaye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Selebaran (flayer) ukuran 8,25 cm x 21 cm paling banyak sejumlah 12.000 lembar.
 2. Brosur (Leaflet) ukuran 21 cm x 29,7 cm paling banyak sejumlah 12.000 lembar.
 3. Pamflet ukuran 21 cm x 29,7 cm paling banyak sejumlah 12.000 lembar.
 4. Poster ukuran 40 cm x 60 cm paling banyak 5000 lembar.
- KETIGA : Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampaye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Baliho ukuran 3 m x 4 m, paling banyak 7 (tujuh) buah untuk Kota Payakumbuh.
 2. Umbul-umbul ukuran 3 m x 80 cm, paling banyak 30 buah untuk Kecamatan.
 3. Spanduk ukuran 1,2 m x 5 m, paling banyak 2 buah untuk Kelurahan.
- KEEMPAT : Ukuran dan jumlah Bahan Kampaye dan Alat Peraga Kampaye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, harus dilaporkan ke KPU Kota Payakumbuh;
- KELIMA : Zona Pemasangan Bahan Kampaye dan Alat Peraga Kampaye yang dicetak oleh Pasangan Calon harus dilaporkan ke KPU Kota Payakumbuh;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 8 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ttd.
HETTA MANBAYU

